



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan

Grijns, M.; Limijaya, S.; Agustinah, A.; Restuningrum, N.H.; Fathurrohman, I.H.; Damayanti, V.R.; Harahap, R.A.

Citation

Grijns, M., Limijaya, S., Agustinah, A., Restuningrum, N. H., Fathurrohman, I. H., Damayanti, V. R., & Harahap, R. A. (2016). Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan. *Jurnal Perempuan: Indonesian Feminist Journal*, 21(1=88), 1-12. doi:10.34309/jp.v21i1.12

Version: Publisher's Version

License: [Leiden University Non-exclusive license](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/4250665>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan

Status of Girls in Child-Marriage

Diterbitkan oleh:


YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia

No. Rekening 127-00-2507969-8

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universiteit van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Agus Wiyono

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jatipadang, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12540
Telp/Faks: 021-22701689
Email: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Februari 2016



FORDFOUNDATION

Canada

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan: Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan? iii

Artikel / Articles

- Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan / *Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls* 1-12
Mies Grijs, Sherlywati Limijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti & Ricky Ardian Harahap
- Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta / *Girls of South Coast Today: A Study of Policy of Child-Marriage in Gunung Kidul Yogyakarta* 13-20
Any Sundari
- Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura / *When Girls Give Birth Babies: Case Study of Child-Marriage in Sumenep Madura* 21-31
Masthuriyah Sa'dan
- Adat *Merariq* NTB sebagai Upaya Mengakhiri Pernikahan Anak: Hak dan Kerentanan Anak Perempuan / *Merariq Adat as means to end Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls* 33-39
Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah
- Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat / *Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan* 41-47
Nikodemus Niko
- Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security / *Status of Child and Woman in Unregistered Marriage: A Study of Family Resilience and Human Security* ... 49-58
Widodo Setio Pamuji
- Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak / *Girls' Vulnerability in Child-Marriage* 59-65
Maria Ulfah Anshor
- Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak / *Building Family Security to End Child Marriage* 67-76
Pinky Saptandari
- Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat / *Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in Child-Marriage in Sukabumi West Java* 77-95
Dewi Candraningrum, Anita Dhewy & Andi Misbahul Pratiwi

Wawancara / Interview

- Eric Wilson: "Pernikahan Anak Merupakan Kegagalan Kovenan Internasional Memahami Keragaman Tradisi Hukum Lokal" / *Eric Wilson: "Child-Marriage is a Failure of International Conventions in Understanding Plurality of Local Law Traditions"* 97-100
Andi Misbahul Pratiwi

Kata dan Makna / Words and Meanings 101-102

Profil / Profile

- Zumrotin K. Susilo: Mendorong Perda-Perda Pasca Ditolaknya Uji Materi UU Perkawinan 1974 oleh MK: Strategi Mengurangi Pernikahan Anak / *Zumrotin K. Susilo: Encouraging Local Laws after the Rejection of Impeachment of 1974 Marriage Law by Constitutional Court: Strategy to reduce Child Marriage* 103-111
Anita Dhewy

Resensi Buku/ Book Review

- Warisan Intelektual Kartini: Pendidikan, Pernikahan dan Pembaruan Adat / *Kartini's Intellectual Heritage: Education, Marriage and Modernization of Customary Law* 113-117
Agidia Oktavia

Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan

Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls

**Mies Grijns, Sherlywati Limijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman,
Vina Rizky Damayanti & Ricky Ardian Harahap¹**

Van Vollenhoven Institute, Leiden Law School
Leiden University, PO Box 9500, 2300 RA Leiden

m.grijns@law.leidenuniv.nl

Kronologi Naskah: diterima 12 Januari 2016, direvisi 15 Januari 2016, diputuskan diterima 20 Januari 2016

Abstract

What makes child marriage an option for girls and their relatives in this present time? How and why does it happen in an average village in Sukabumi, West Java? Kabupaten Sukabumi is one of the districts in West Java that has a high number of child marriages, especially in the villages in the periphery. The selected research village is not a child marriage hot-spot compared to provincial standards. With an incidence² of 32 % for marriage under 18 of ever married women between 20-24 it is slightly higher than the provincial average of 30.7%³. Compared to the Indonesian average of 17% for marriage under 18 it is much higher⁴. The choice to do research in one village enables us to look in detail at different aspects of child marriage and intersectionality in the same setting. The research is based on 28 qualitative in-depth case-studies, combined with a census of all households with 20-24-year-old male and female members and supporting interviews and observations. Fieldwork is about to be finalised, other parts of the research are still ongoing. Sketches of six cases – five girls and one boy – show the diversity and complexity of child marriage. The article discusses the potential agency of young people vis-a-vis their parents/elders, from self-realised marriage to forced marriage. It confirms the role of common causes like the lack of control of girls's sexuality and the fear of zina, and poor access to education and health when it comes to pregnancies, but questions the role of poverty as a direct reason of child marriage. Every case seems to be a particular combination of causes based on morality and religion, the composition of households, parental care and upbringing, the access girls have to formal and religious education, including sexual education, and to the local labour market. Gender and age are crosscutting hierarchies with girls at the most powerless side of the equation.

Keywords: girls, boys, gender, age, zina, morality, family relations, life skills, sexual and reproductive health and rights, child marriage, Sukabumi West Java.

Abstrak

Apa yang membuat pernikahan anak menjadi pilihan bagi perempuan dan keluarganya saat ini? Bagaimana dan mengapa hal itu terjadi di sebuah desa di Sukabumi? Kabupaten Sukabumi adalah salah satu Kabupaten di Jawa Barat dengan tingkat pernikahan anak yang tinggi, terutama di daerah pinggiran atau perbatasan wilayah. Meskipun demikian, desa yang dijadikan lokasi penelitian bukanlah desa dengan pernikahan anak yang marak berdasarkan data provinsi. Pada desa ini, terdapat 32 % pernikahan di bawah 18 tahun yang dilakukan oleh perempuan berusia 20-24 tahun⁵—sedikit lebih tinggi dari data provinsi yang berjumlah 30,7%⁶. Jika dibandingkan dengan rata-rata pernikahan di bawah 18 tahun di Indonesia yang berjumlah 17 % pun masih lebih tinggi⁷. Keputusan untuk melakukan penelitian di satu desa membuat kami dapat melihat lebih jauh tentang berbagai aspek pada pernikahan anak dan keterkaitannya dengan aspek lain di dalam konteks yang sama. Penelitian ini berdasarkan 28 studi kasus perkawinan anak, sensus rumah tangga yang punya anggota pria dan wanita berusia 20-24 tahun, serta wawancara dan observasi pendukung. Kegiatan lapangan (fieldwork) akan segera berakhir, sementara hal-hal lain dalam penelitian masih berjalan. Gambaran enam kasus—lima perempuan dan satu laki-laki—ini menunjukkan keragaman dan kompleksitas dari perkawinan anak. Artikel ini membahas tentang potensi agensi remaja terhadap orangtuanya dalam hal perkawinan yang datang dari keinginan sendiri sampai perkawinan paksa. Temuan penelitian menegaskan peran dari sebab-sebab umum, seperti kurangnya kontrol seksualitas perempuan dan ketakutan akan zina, lemahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan khususnya pada saat kehamilan, tetapi mempertanyakan peran kemiskinan sebagai alasan langsung terjadinya perkawinan anak. Setiap kasus terlihat kombinasi khusus sebab-sebab dari norma dan agama, komposisi rumah tangga, pengasuhan orangtua dan pendidikannya, akses perempuan dalam mendapatkan pendidikan formal dan agama—termasuk pendidikan seks, serta akses terhadap kesempatan kerja. Gender dan usia adalah hierarki yang senantiasa berkaitan dengan perempuan sebagai pihak paling lemah dalam kesetaraan.

Kata kunci: anak perempuan, anak laki-laki, gender, usia, zina, moralitas, hubungan keluarga, ketrampilan hidup, hak dan kesehatan reproduksi dan seksual, pernikahan anak, Sukabumi Jawa Barat.

Pendahuluan

Perkawinan anak terjadi pada persimpangan dua hierarki: gender dan usia. Dalam hirarki gender anak perempuan berada di posisi yang paling kurang berdaya, tanpa kekuasaan, karena sebagai perempuan mereka pada umumnya harus mengalah terhadap

laki-laki dan dalam hirarki usia sebagai anak muda mereka harus patuh, tunduk kepada orang tua, dan anggota keluarga atau anggota masyarakat yang lebih tua. Edisi Jurnal Perempuan 88 ini memberi banyak contoh tentang latar belakang terjadinya

perkawinan anak di era sekarang ini di Indonesia dan dampak negatif dan berat bagi anak perempuan yang mengalami perkawinan pada usia (sangat) dini. Dalam artikel ini kami ingin menggambarkan keragaman alasan yang ada di balik perkawinan anak sekaligus menelusuri agensi anak⁸ sebagai kemampuan untuk mengambil keputusan mengenai dirinya sendiri. Lokasi penelitian kami berada di desa Cibacang bagian utara Kabupaten Sukabumi. Sebuah desa perkebunan yang terletak di lereng Gunung Gede. Kabupaten Sukabumi adalah salah satu Kabupaten di Jawa Barat dengan tingkat pernikahan anak yang tinggi, terutama di daerah pinggiran atau perbatasan wilayah. Meskipun demikian, desa yang dijadikan lokasi penelitian bukanlah desa dengan pernikahan anak yang marak berdasarkan data provinsi. Pada desa ini, terdapat 32 % pernikahan di bawah 18 tahun yang dilakukan oleh perempuan berusia 20-24 tahun⁹—sedikit lebih tinggi dari data provinsi yang berjumlah 30,7%¹⁰. Jika dibandingkan dengan rata-rata pernikahan di bawah 18 tahun di Indonesia yang berjumlah 17% pun masih lebih tinggi¹¹. Desa Cibacang ini berpenduduk hampir 8000 orang, yang diantaranya sekitar 40% dianggap (sangat) miskin, hidup di ekonomi agraris yang sedang cepat berubah. Keputusan untuk melakukan penelitian di satu desa membuat kami dapat melihat lebih jauh tentang berbagai aspek pada pernikahan anak dan keterkaitannya dengan aspek lain di dalam konteks yang sama. Penelitian ini berdasarkan 28 studi kasus kualitatif dan mendalam tentang perkawinan anak, yang dikumpulkan dari Maret 2014 sampai Desember 2015, dilengkapi dengan sensus semua rumah tangga yang punya anggota pria dan wanita berusia 20-24 tahun pada bulan Juni/Agustus 2014. Wawancara dengan orangtua dan keluarga lain dari pihak perempuan (pelaku pernikahan anak), dengan tetangga, guru, staf kesehatan dan tokoh agama serta FGD dengan anak remaja mendukung data dari studi kasus dan sensus. Kegiatan lapangan (*fieldwork*) akan segera berakhir, sementara hal-hal lain dalam penelitian masih berjalan. Tulisan ini berbentuk enam kisah anak-anak muda desa yang mengalami perkawinan ketika berusia 14 hingga 18 tahun. Undang-Undang Perkawinan no. 1 1974 pasal 7 (1) menyatakan usia minimum perkawinan untuk anak perempuan adalah 16 tahun dan 19 tahun untuk anak lelaki. Sedangkan perkawinan anak diartikan sebagai perkawinan di bawah usia 18 tahun. Melalui kisah-kisah ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang

keragaman alasan di balik perkawinan anak dan bagaimana peran agensi anak-anak muda itu sendiri.

Profil Desa Cibacang¹²

Desa terpilih memperlihatkan berbagai jenis keragaman populasi dari sisi tempat asal, mata pencaharian dan ajaran agamanya. Desa ini mulai berkembang sekitar satu abad yang lalu. Awalnya hanya sekelompok *bedeng*¹³ dekat *emplasemen* pabrik teh. Akan tetapi, lambat-laun pemukiman warga makin bertambah padat oleh para pendatang, terutama para pendatang yang bekerja di perkebunan teh dan di areal kehutanan di lereng gunung. Akhirnya tercipta desa resmi di awal tahun 1980an dengan penduduk yang berasal dari daerah Selatan kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut dan dari daerah sekitarnya. Secara ekonomis daerah ini berkembang dari perkebunan teh kolonial yang terpencil menjadi daerah perkebunan teh pemerintah di tengah kebun sayur, kebun pakis dan bunga-bunga yang pada umumnya dikuasai oleh petani besar/investor dari Lembang, Bandung dan Jakarta. Hampir tidak ada lagi warga yang berladang untuk keperluan sendiri. Akhir-akhir ini mulai terasa perkembangan industri di Sukabumi Utara yang menarik banyak pekerja dari desa ini juga, khususnya pabrik konveksi dan sepatu skala besar untuk ekspor. Keragaman latar belakang masyarakat berdampak juga kepada keragaman dalam ajaran agamanya dalam hal ini agama Islam. Di desa ini Islam terbagi menjadi 3 aliran atau ajaran golongan yakni ajaran salafi yang dalam istilah warga lokal adalah golongan Aspek¹⁴, (singkatan anti *speaker*), ajaran Islam yang tidak menolak berbagai kemajuan teknologi (warga lokal menyebutnya non aspek¹⁵), dan ajaran Islam yang dianggap lebih terbuka yang dipahami oleh masyarakat sebagai golongan Persis (Persatuan Islam). Selain tiga ajaran ini juga ada berbagai penganut Islam yang lebih mistik dan ada pula yang mengaku Islam statistik saja.

Pengaruh nilai dan norma masyarakat sangat menentukan dalam keputusan pribadi anak, orangtua dan masyarakat sekitar dalam menentukan hal yang pantas dan tidak pantas dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk menilai tentang berpacaran. Nilai sosial yang ada menjadi semakin kuat karena dikukuhkan dengan nilai agama yang sifatnya mutlak terutama untuk ajaran Aspek. Konsep *zina* merupakan pusat moral seksual: pergaulan bebas yang berakhir dengan kehamilan di luar pernikahan sesuatu yang sangat ditakuti, karena bisa menurunkan martabat

perempuan yang terlibat dan—yang mungkin lebih penting—martabat seluruh keluarganya. Zina itu tidak saja berlaku untuk yang belum menikah, tetapi juga sangat menekan janda muda dan berlaku juga untuk perempuan yang berselingkuh kalau masih menikah. Zina khusus menghantui perempuan. Walaupun lelaki yang menghamili pacarnya juga dipaksa untuk langsung menikahi dia, moral seksual untuk lelaki lebih longgar. Masa pacaran jadi dianggap sebagai sebuah aib yang bisa menurunkan martabat keluarga, sehingga keputusan mencegah pacaran atau menyegerakan pernikahan dianggap sebagai jalan keluar dari kemungkinan dosa dan gunjingan masyarakat.

Enam Kisah Pernikahan Anak

Studi Kasus 1: Eni, Menikah Usia 14 tahun, Atas Keinginan Sendiri

Eni, perempuan berusia 15 tahun yang berpendidikan terakhir SD (tidak lulus), ini telah menyandang status janda di usianya yang masih belia. Eni tidak lulus SD karena saat kelas 4 SD ia sempat menderita sakit cacar selama 2 bulan yang membuatnya merasa malu untuk kembali ke sekolah. Semenjak itu Eni malah justru ikut dengan saudaranya ke Jakarta menjadi pengasuh. Di keluarga Eni, pendidikan paling tinggi adalah SD. Eni adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Kakak laki-laki Eni dan ayahnya bekerja sebagai petani yang memiliki lahan garapan sendiri. Ibu Eni bekerja sebagai buruh tani tapi sering tidak bekerja karena sudah mulai sakit-sakitan akibat jantung dan asam urat. Eni memiliki 2 adik perempuan yang berumur 8 dan 5 tahun. Setelah beberapa tahun di Jakarta, baru di usia 13 tahun dia bekerja di Kebun Pakis. Pernikahan pertama Eni merupakan pernikahan yang serba cepat karena saat itu Eni mengaku sudah hamil oleh pacar yang sama-sama bekerja di perkebunan Pakis. Pacarnya Eni yang bernama Soni (22 tahun) dan berpendidikan sampai SMP adalah mandor di sana. Eni yang senang bergaul itu akhirnya berpacaran dan melakukan hubungan layaknya suami isteri. Karena merasa kehormatannya sudah hilang, Eni mengarang cerita kepada orangtuanya bahwa dirinya sudah hamil. Ternyata hal ini terbukti bisa membuat ayahnya mendatangi keluarga Soni untuk meminta pertanggung-jawaban. Sehari setelah pernikahan¹⁶ itu terjadi, Eni dibawa ke rumah Soni untuk tinggal di sana. Ibu mertuanya berinisiatif mengajak Eni memeriksakan kandungannya ke Bidan. Setelah memastikan ke dua bidan ternyata Eni tidak hamil. Mendengar hal itu,

ibu mertua kesal dan merasa ditipu oleh Eni juga keluarganya. Soni juga merasa demikian sehingga selama 6 bulan menikah, setiap hari Soni dan Eni selalu bertengkar, ibunya Soni juga ikut terlibat dalam pertengkaran tersebut untuk membela anaknya. Bagi keduanya, perceraian menjadi jalan untuk kembali ke masa muda dan melanjutkan pekerjaan juga pergaulannya dengan teman sebaya. Eni sendiri kembali bekerja di sebuah toko elektronik sebagai pramuniaga. Oleh karena lokasi pekerjaan Eni berada di kota Sukabumi yang jauh dari lokasi tinggalnya, Eni pun memutuskan untuk mengontrak bersama teman-temannya. Akan tetapi pekerjaan Eni itu harus segera diakhiri atas permintaan orang-tua dan kekasih barunya yang sudah ingin menikahi Eni. Menurut Eni, sebenarnya ia tidak mencintai kekasihnya yang sekarang, ia hanya kasihan. Namun orangtua dan kakak Eni sudah sangat setuju dengan kekasih Eni tersebut sehingga menyetujui dan mendorong Eni untuk segera menikah.

Kasus pernikahan usia muda yang terjadi pada Eni ini dipengaruhi oleh faktor suka-sama suka. Eni mengambil peran cukup besar dalam menentukan pernikahannya, hal tersebut membuktikan bahwa unsur agensi personal juga bisa bermain di arena gender perempuan. Perempuan tidak selalu berada pada posisi yang selalu ditundukkan oleh struktur namun juga bisa melepaskan diri dari kondisi yang tidak diinginkannya. Dari kasus ini kita bisa lihat bahwa tidak semua pernikahan usia anak (kurang dari 18 tahun) diatur oleh orang-tua. Adapula yang memilih pasangannya sendiri dengan berbasis suka sama suka. Kasus Eni ini memperlihatkan bahwa anak perempuan usia muda sudah bisa pilih pacarnya, dan dalam kasus ini juga punya agensi memaksa orang tua, mertua dan sang pacar untuk menikahinya. Tetapi pada pacarannya yang kedua, walaupun Eni kali ini pun memilihnya sendiri, keluarga nyatanya tidak mampu melakukan *resist social control* dari tetangganya yang selalu menunjukkan bahwa moral *zina* itu masih sangat berperan di desa. Walaupun Eni sudah menjanda, tetapi itu tidak memberinya kebebasan untuk menentukan hidup seksualnya. Dosa *zina* juga menghantu janda muda. Kalau sudah dilamar sulit menolak.

Studi Kasus 2: Wati, Menikah Usia 16 tahun, Pengaruh Kemiskinan

Wati, perempuan berusia 17 tahun asal desa Cijeruk adalah anak pertama dari 3 bersaudara.

Kedua adiknya masih duduk di bangku sekolah dasar sedangkan Wati sendiri sudah berhenti sekolah sejak ia lulus SD. Di usia 16 tahun, Wati menikah¹⁷ dengan seorang laki-laki berusia 23 tahun asal desa Cibacang yang kesehariannya bekerja sebagai buruh pembuat peti tomat. Sejak saat itulah tempat tinggal Wati menjadi berpindah ke desa ini persisnya di rumah mertua. Meskipun Wati menikah karena keinginannya sendiri bukan berarti keputusannya tersebut tanpa sebab. Pernikahan bagi Wati adalah untuk meringankan beban ekonomi keluarganya. Ia ingin orang tuanya hanya fokus terhadap kedua adiknya saja. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menikah. Menurutnya dengan menikah, orang tuanya bisa melepas tanggung jawab atas dirinya dengan harapan sang suami-lah¹⁸ yang sepenuhnya akan membiayai hidup Wati. Kondisi ekonomi keluarga—orang tuanya bekerja sebagai buruh tani di kebun milik orang lain—memaksa Wati untuk menikah pada usia yang masih sangat muda. Peran Wati sebagai istri dan ibu rumah tangga di usia muda tidak pernah dijadikannya sebuah beban. Sebelum menikah, Wati sudah memiliki ilmu tentang pernikahan yang di dapatnya sewaktu mengaji dahulu, selain itu ia juga belajar dari sang ibu. Dua hal itu sudah cukup membuatnya untuk tidak mudah mengeluh dengan keadaan hidup yang serba *pas-pasan*. Meskipun terkadang suaminya tidak bekerja seharian dan tidak memiliki penghasilan, Wati pun tidak mengeluh dan tetap sabar sembari terus memberi semangat untuk suaminya. Menurut pengakuannya, ia sudah menerima sang suami apa adanya dan bahagia atas apa yang ia hadapi saat ini.

Kasus pernikahan usia muda yang terjadi pada Wati ini banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, meskipun demikian masalah ekonomi tidak bisa dilepaskan dari beberapa faktor pendukung lainnya seperti tingkat pendidikan Wati yang hanya lulusan SD dan minimnya akses untuknya keluar dari lingkaran struktur sosial ekonomi keluarga juga lingkungannya. Orangtua Wati berharap bisa melakukan '*sharing* tanggung jawab' dengan pernikahan Wati untuk meringankan beban ekonomi yang diderita. Terlebih lagi bahwa Wati adalah seorang perempuan yang dalam anggapan masyarakat berpemikiran tradisional pada akhirnya juga berakhir di rumah untuk menjadi istri dan ibu. Kasus di atas menggambarkan harapan dari anak perempuan bahwa masa depan setelah menikah akan lebih baik baginya. Bagi seorang perempuan menikah berarti menyerahkan masa depan kepada suami.

Seperti pada kasus ini misalnya, Wati lebih banyak berada di posisi 'menerima' atas apa yang sudah terjadi padanya. Hidup dengan apa adanya tanpa tuntutan. Seperti ujarnya '*mengalir saja menjalani kehidupan.*' Dari sensus yang kami lakukan terlihat bahwa pernikahan tidak terlalu memuat unsur kemajuan di bidang ekonomi. Dari lelaki usia 20 hingga 24 tahun yang pernah menikah, 58% dari mereka 'merasa' ekonomi keluarga membaik, sedangkan bagi perempuan sebesar 83% dari mereka merasa ekonomi keluarga mereka membaik dengan pernikahan. Untuk yang lain pernikahan tidak menjamin jalan ke luar dari kemiskinan.

Studi Kasus 3: Nurjanah, Menikah Usia 14 tahun, Pengaruh Paksaan Orang-tua dan Pandangan Agama (ASPEK)

Kasus menyegerakan anak menikah terjadi pada kasus yang kami temukan yaitu Nurjanah. Gadis yang saat ini masih berusia 15 tahun ternyata sudah dinikahkan dengan seorang Habib yang beda usianya hingga 19 tahun. Habib ini adalah seorang kenalan dari kerabat keluarga Nurjanah yang merupakan seorang Habaib juga. Sebelum Nurjanah lahir, Ayah Nurjanah sudah sangat taat pada agamanya, selain ikut pada ajaran aspek, ayah Nurjanah juga ikut berbagai kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh Habaib, sehingga kecintaannya terhadap Habaib semakin besar dan muncul keinginan memiliki menantu Habaib. Menurutnya, dekat dengan Habaib bisa memberikan keberkahan dalam kehidupannya di Dunia dan di akhirat. Apalagi jika memiliki keturunan Habaib, dalam keyakinannya keturunan Habaib akan menyelamatkannya di akhirat karena Habaib sebagai keturunan Rasulullah akan memiliki keistimewaan untuk dijauhkan dari api neraka. Kecintaan pada Habaib ini, ternyata menular kepada Nurjanah. Setelah Nurjanah lulus sekolah, Nurjanah berkali-kali sempat dijodohkan dengan Habaib dari berbagai daerah oleh kerabat Habibnya. Nurjanah berkenalan dengan calon-calonnya itu melalui sms. Walaupun tidak pernah bertatap muka, tapi Nurjanah merasa siap jika salah satu diantara mereka ada yang melamarnya. Hingga di suatu hari menjelang hari raya Idul Adha, di pagi itu, Nurjanah tidak menyangka bahwa keluarganya kedatangan Habib Rivi bersama beberapa orang rekannya. Dia datang untuk mengenal Nurjanah secara langsung dan menanyakan maksudnya untuk menikahi Nurjanah malam ini. Hari itu Ayah Nurjanah menanyakan kesiapan Nurjanah, tapi Ayahnya juga menyatakan

keinginannya untuk memiliki menantu Habib sambil meneteskan air mata, dalam sekejap Nurjanah langsung luluh dan menyatakan “iya” untuk menikahi Habib yang belum dikenalnya. Apalagi ternyata Habib Rivi statusnya masih memiliki istri dengan 2 orang anak. Pernikahan dilakukan seadanya, tanpa buku nikah, hanya oleh ustad setempat, dengan saksi sekitar 20 orang berasal dari kerabat dan tetangga.

Dua hari setelah pernikahan Nurjanah mulai pernikahan jarak jauhnya, suaminya yang berasal dari Bogor ini harus bekerja sebagai pendakwah di berbagai tempat. Sehingga sering harus tinggal sehari-hari di luar kota. Setiap bulannya Nurjanah hanya bertemu sehari atau dua hari, kejadian ini berlangsung sampai usia pernikahannya 1,5 tahun. Baru kemudian Nurjanah diajak tinggal bersama istri pertamanya, hanya bertahan satu bulan sampai istri pertama (33 tahun) keluar dari rumahnya. Karena tidak enak sama istri pertamanya kemudian Nurjanah dan suaminya memutuskan mengontrak di Bogor. Hubungan mereka menjadi semakin baik dan semakin akrab, termasuk dengan keluarga Habib Rivi.

Kasus di atas jarang terjadi akan tetapi kasus tersebut diangkat karena memperlihatkan unsur paksaan. Ini merupakan contoh dari golongan/aliran agama yang cukup ekstrem. Nurjanah sudah menginternalisasi pandangan agama ini sehingga tidak terlalu menggungunya dalam arti kata bahwa Nurjanah tidak berada pada posisi tertekan berat atas pernikahan dini yang dia jalani. Walaupun di sana ada suatu situasi yang membuat Nurjanah akhirnya tidak memiliki pilihan apapun. Status pernikahan siri hanya berlaku dalam konteks agama, dari segi hukum negara Nurjanah memiliki posisi yang lemah. Tanpa pencatatan di KUA, akta kelahiran untuk anaknya menjadi bermasalah. Kelak Nurjanahpun tak memiliki hak cerai *gugat*, sehingga pada akhirnya ia tidak akan punya posisi tawar atas persoalan pembagian hak waris. Pada kasus ini, keputusan pernikahan diambil alih oleh kaum lelaki, yakni antara ayah Nurjanah sebagai wali dan sang Habib.

Studi Kasus 4: Ais, Menikah Usia 14 tahun, Soal Pengasuhan dan Moral Zina

Ais adalah anak dari pasangan Iman dan Nur¹⁹ yang saat ini telah bercerai. Selepas perceraian orang-tuanya, Ais memilih tinggal bersama sang Nenek dan Uwaknya di Goalpara. Kala itu Ais masih duduk di kelas 3 SD. Baru setahun di rumah sang nenek, Ais

harus menelan pil pahit keterputusan sekolahnya karena ketiadaan biaya. Ais tak mampu melanjutkan sekolah dan berhenti di kelas 4 SD. Sang nenek yang menjadi sumber biaya sekolah Ais merasa sangat berat bila harus terus-menerus menyisihkan uang atau berhutang hanya untuk uang jajan dan membeli peralatan sekolah Ais. Apalagi pihak sekolah tidak merespon sedikitpun kondisi ekonomi Ais yang menyedihkan. Ais menikah di usia 14 tahun, tepatnya di bulan Maret 2014 yang lalu. Ia menikah dengan seorang duda²⁰ tanpa anak berusia 18 tahun lebih tua darinya. Sebelum menikah, gadis kelahiran 1999 ini sempat bekerja di kebun selama lebih dari 6 bulan. Sang nenek terpaksa menyuruhnya bekerja karena desakan kebutuhan meski saat itu usianya masih sangat belia. Dengan bekerja, Ais berhasil memiliki uang sendiri yang kemudian ia gunakan untuk membeli pulsa atau sekedar membiayai gairah mainnya bersama teman-teman sebayanya. Pernikahan Ais sendiri terjadi karena desakan dan tekanan sosial setempat. Ais memang termasuk gadis yang cukup unik dari gadis sebayanya. Di usia belia ia berani menunjukkan hubungan dengan lawan jenis pada lingkungan pribadi dan sosialnya. Bahkan tidak jarang ia membawa kawan prianya untuk menginap di rumah sang nenek. Sang nenekpun tidak kuasa menegur Ais, begitupun dengan sang uwak yang lebih banyak memilih membiarkan dan diam. Cerita dramatis Ais dengan serentetan kisah perceraian orang-tuanya dan kemiskinan yang ia derita membuat semua keluarga mengambil sikap ‘maklum’ terhadap perilaku menyimpang Ais. Bagi mereka hidup Ais sudah terlalu sulit dan malang.

“kasian si Ais teh. Dia mah kitu oge asalna karna orang-tua cek ibu mah. Kurang perhatian gening. Jadina weh nyarina laki nu tua tea. Kan bisa ngayomi meureunan. Dulu Ais mah sakola oge nteu gaduheun buku. Buku mah cuma satu buat smua pelajaran tea. Kasian saya amah ngaliatna. Makanya ibu ama umi teh kalo mau ngerasin Ais asa gimana gitu teh. Sieun. Bisi anakna minggat. Ah.. pokokna mah mirislah idup Ais.” (“kasihan Ais itu. Dia seperti itu juga awalnya karena orangtuanya. Kurang perhatian. Jadi mencari lelaki yang begitu. Yang bisa mengayomi. Dahulu Ais juga waktu sekolah tidak memiliki buku. Bukupun hanya satu untuk semua pelajaran. Kasian saya melihatnya. Makanya saya dan ibu kalau mau kerasin Ais agak gimana begitu. Takut. Takut anaknya melarikan diri dari rumah.

Ah pokoknya mirislah hidup Ais.”), terang Uwak Ais.

Setelah menikah Ais tidak juga menemukan kebahagiaannya. Sang suami yang terlalu sering memancing daripada mencari uang membuat Ais tertekan. Mas kawin pemberian sang suami bahkan sudah dijualnya untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari. Kini usia pernikahan Ais sudah lebih dari setahun dan Ais sendiri belum dikaruniai anak. Ia juga secara tegas mengatakan bahwa dirinya belum siap menjadi seorang ibu. Pernikahan yang tidak bahagia serta keadaan ekonomi yang kian hari kian memprihatinkan membuat Ais berfikir ulang jika harus memiliki anak. Kontrol keluarga yang *kendor*, serta psikis Ais yang kesepian, juga kekecewaan akibat perceraian orang-tuanya, makin mendorong gadis berperawakan mungil ini mencari dunia sendiri untuk berkespresi atau sekedar menjajal identitas yang dipilihnya. Sosialisasi moral sekitar yang tidak tersampaikan dengan baik lewat lembaga keluarga menjadikan Ais tidak peka dalam mendeteksi situasi sekitarnya. Alhasil, Ais harus diseret ke meja penghulu untuk dinikahkan oleh sang ayah karena rasa malu yang diidap keluarga besarnya. Sang ayah terpaksa melakukan hal ini karena ia sadar bahwa reputasi moral keluarganya sudah sedikit banyak tercemar oleh ulah putrinya tersebut. Belum lagi banyak tokoh masyarakat setempat yang memberikan masukan serupa, yakni lekas menikahkan Ais agar tidak terjadi zina!

Pada kasus di atas masa pacaran adalah masa yang rawan. Bila kita lihat kasus Ais, agensi laki-laki memang jauh lebih kuat karena bisa memilih perempuan. Pun dengan agensi dari tetangga juga tak kalah kuat karena pada akhirnya dari lingkungan sekitar lah *social control* itu muncul melalui perguncingan dan fitnah. Apalagi di situasi yang kurang pengasuhan oleh orang tua seperti *broken home* yang dialami Ais. Persoalan moral zina masih sangat hidup di desa ini, walaupun ini bukan kelompok aspek, tetapi moral zina ada di hampir semua kelompok.

Studi Kasus 5: Ai, Menikah Usia 16 tahun, untuk pembebasan diri dari kekerasan menuju kekerasan berikutnya

Ai adalah seorang perempuan yang baru saja menikah dengan pemuda²¹ berusia 20 tahun pada bulan Mei 2015 lalu. Sejak menikah ia tinggal bersama orang-tua sang suami. Ai sendiri berasal dari keluarga

buruh tani. Ayahnya menjadi buruh kebun di ladang orang sedangkan sang ibu (Alm) sempat bekerja sebagai buruh juga meski akhirnya berhenti karena sakit. Sejak Ai berusia 9 tahun, persisnya setelah ibu kandung Ai meninggal, ayahnya menikah lagi dengan seorang janda tak beranak. Sebelum menikah, Ai tinggal bersama dengan kakak ke-empat (laki-laki) dan kakak ke-lima (perempuan) yang sudah lama menderita gangguan jiwa. Pendidikan terakhir Ai adalah SD, ia sempat mengenyam bangku SMP namun tidak tuntas. Tepatnya hanya sampai kelas 2 saja lalu ia putus keluar karena sudah tidak ada biaya. Gadis kelahiran 1998 ini mengaku cukup berprestasi di sekolahnya. Dari SD hingga SMP ia selalu mendapat peringkat pertama. Sebenarnya ia masih ingin bersekolah saat itu, namun pihak sekolah serta ayahnya yang tidak memperjuangkan mimpi Ai membuatnya harus melumat habis cita-citanya sebagai seorang dokter. Jika banyak orang menganggap rumah adalah tempat paling aman, hal tersebut nampaknya tidak pernah berlaku untuk seorang Ai. Rumah bagi Ai adalah tempat yang menakutkan, menyeramkan sekaligus membahayakan. Ia tak hanya menerima kekerasan dari ibu tirinya bahkan ayah dan kakak laki-lakinya tak jarang menyiksa Ai. Menurut pengakuan Ai, selepas ibunya meninggal, ayahnya menjadi sangat temperamen. Waktu ia masih duduk di kelas 4 SD ia pernah di pukul menggunakan gayung dan dimasukkan dalam bak mandi yang berisi air. Ai ditenggelamkan dalam bak mandi itu tidak hanya oleh sang ayah namun kakak laki-lakinya. Semenjak peristiwa tersebut Ai menjadi sangat takut untuk berada lama di rumah.

“saya mah dulu sering disiksa sama bapak sama Aa juga teh. Pas saya kecil udah mamah ninggal teh pernah di hukum ku bapak ama Aa. Di masukin ka bak mandi yang ada aernya. Dilelep-lelepin. Gara-garana dulu nggak berangkat pas di suruh beli rokok. Mama tiri saya juga kayak bapak, galak pisan. Dulu aja pernah bentak-bentak si tete. Nggak enakeun lah kalau di rumah. Makanya dulu bilang ke Aa suruh cepet lamar saya. Saya udah nggak kuat di sana.” (“saya dulu sering disiksa oleh bapak dan juga kakak laki-laki saya. Saat saya kecil, tepatnya saat setelah ibu saya meninggal saya pernah dihukum oleh bapak dan kakak laki-laki saya. Saya dimasukkan dalam bak mandi yang berisi air. Ditenggelam-tenggelamkan. Alasannya karena saya tidak segera berangkat saat disuruh membeli rokok. Ibu tiri saya juga seperti bapak. Galak

sekali. Dulu saja pernah membentak kakak perempuan saya (sakit jiwa). Tidak enaklah berada di rumah. Maka dari itu saya bilang pada pacar saya suruh cepat lamar saya. Saya sudah tidak kuat di sana”), ungkap Ai.

Setelah menikah Ai mengaku bahwa bukan malah kebahagiaan yang didapat namun justru kepedihan baru dalam bentuk lain. Bila di rumah lama ia mengalami siksa dan derita fisik, di rumah baru yang sebelumnya ia impikan mampu memberi kenyamanan, ketenangan serta kebahagiaan, ia justru tersiksa secara batin dan psikis. Seorang yang konon dulu akan menyelamatkan dan mengangkatnya dari berbagai penderitaan, kini malah memasukannya ke dalam siksa yang lebih menyakitkan. Pernikahan Ai dengan suaminya memang tidak semulus yang dibayangkan sebelumnya. Belakangan bahkan ia merasa bahwa keputusan untuk menikah adalah hal yang salah, namun tetap berada di rumahnya sendiri bersama ayah dan kakak laki-lakinya juga tak kalah menakutkan. Pernikahan bagi seorang Ai adalah sebuah jalan keluar atas penderitaan yang dihadapinya. Meski ia tak memiliki pengetahuan apapun mengenai bagaimana pernikahan atau apa itu pernikahan namun ia berani ambil resiko hanya demi agar dirinya jauh dari rumah. Jauh dari keluarganya, jauh dari segala hal yang menyakitinya. Meskipun persoalan terberat lainnya setelah itu adalah keterpaksaannya untuk merelakan sang kakak perempuan yang sedang sakit untuk dirawat ibu tirinya yang kasar.

Kasus di atas adalah pernikahan usia anak yang didorong karena persoalan KDRT meski terdapat unsur agensi si anak. Ai yang merasa sudah tidak tertolong dan tidak ada lagi akses untuk menyelamatkan diri dari rumahnya harus memilih menikah untuk bisa keluar dari tekanan tersebut. Ai dalam posisi yang sulit dan berat. Kehidupan masa kecilnya yang tidak bahagia, sekaligus beban menjaga kakaknya yang sedang sakit jiwa ia tanggung sendirian. Kini, Aipun kembali merasa tidak bahagia karena sang suami dan mertuanya.

Studi Kasus 6: Mamat, Menikah Usia 18 tahun, agensi personal anak lelaki jauh lebih besar

Mamat adalah seorang pemuda berstatus pendidikan SD (tidak tamat), yang baru saja menikahi seorang janda²² berusia 15 tahun. Pernikahan²³ tersebut berlangsung pada bulan September 2015 lalu tepatnya setelah 2 bulan mereka berkenalan. Mamat

dan istrinya tidak sengaja berjumpa di acara jalan sehat yang diadakan di desa Cibacang. Di dalam perjumpaan tersebut, Mamat langsung jatuh hati dan memberanikan diri untuk berkenalan dengan Omah, seorang perempuan manis yang kini menjadi istri Mamat. Sebelum berjumpa dengan Omah dan akhirnya menikah, Mamat mengaku selama ini belum pernah memiliki hubungan yang serius dengan perempuan.

“asalna mah nteu kenal. Da katemu weh di acara jalan sehat Goalpara tea gening. Si Neng jalan nyaliraan. Trus kenalan. Minta no hape. Udah kitu. Trus saminggu ngalamar. Abdi ka bapakna eneng. Bade baberes kitu.” (“awalnya tidak kenal. Lalu bertemu di acara jalan sehat Goalpara. Neng berjalan sendirian. Lalu saya berkenalan. Meminta nomer HP. Lalu seminggu kemudian melamarnya. Saya ke rumah bapaknya Eneng. Dan akan beberes²⁴”), terang Mamat.

Setelah perkenalan impresifnya dengan Omah di acara jalan sehat, Mamatpun mulai menjalani hubungan serius hingga akhirnya berani menemui ayah Omah untuk melamar Omah. Dari Ayah Omahlah, Mamat akhirnya tahu bahwa kekasihnya itu sering mengalami kejang akibat penyakit *epilepsy* yang dideritanya. Namun demikian, latar belakang Omah tersebut tidak menyurutkan niat Mamat untuk mempersunting Omah. Orang tua Omah menerima lamaran Mamat karena Mamat berjanji akan menerima keadaan Omah dan menjaga Omah dengan baik. Setelah mendapatkan restu dari orang tua Omah, Mamat meminta izin kepada keluarganya untuk menikahi Omah. Orang tua Mamat mengizinkan Mamat untuk menikah dengan Omah karena Mamat dianggap sudah dapat mencari nafkah sendiri dan Mamat menyanggupi untuk menanggung biaya pernikahan nya sendiri. Alasan Mamat untuk segera menikahi Omah adalah karena Mamat merasa pada usia yang sangat dini menemukan pasangan yang dianggapnya sesuai. Mamat juga merasa dirinya tidak teratur dan membutuhkan pendamping untuk mengatur dirinya. Alasan selanjutnya adalah dikarenakan Mamat takut jika ada pria lain yang melamar Omah. *Background* pendidikan Mamat adalah SD, tepatnya kelas 4 SD. Mamat tidak mampu melanjutkan sekolahnya karena masalah ekoomi. Orang tua Mamat yang bekerja sebagai buruh serabutan tidak memiliki cukup biaya untuk sekolah Mamat. Setelah tidak bersekolah, Mamat mengisi

waktunya dengan bermain bersama teman-temannya²⁵ sambil bekerja membantu tetangganya yang memiliki mobil angkutan umum. Mamat bekerja sebagai *kenek*²⁶ angkutan umum milik tetangganya pada pagi hari hingga siang hari dan kemudian mencuci mobil angkutan umum tersebut pada sore hari. Setelah 2 tahun menjadi *kenek* mobil angkutan umum, Mamat mendapatkan kesempatan menjadi *supir kalong*²⁷ mobil angkutan umum jurusan Cibacang – Sukabumi. Mamat menjadi supir kalong selama 2 tahun, kemudian setelah memiliki SIM A Umum Mamat mulai menjadi Supir utama mobil angkutan umum. Penghasilan bersih harian Mamat sebesar Rp. 25.000 - Rp. 100.000, dirasa cukup untuk menafkahi sang istri.

Kasus ini menunjukkan bahwa akses ke penghasilan dan kesempatan kerja pada laki-laki dan perempuan memang timpang. Tugas menafkahi yang dibebankan pada gender laki-laki membuat laki-laki menempatkan dirinya pada posisi 'harus mencari kerja.' Sensus²⁸ yang kami lakukan soal pilihan peran antara laki-laki dan perempuan setelah menikah juga menunjukkan bahwa anggapan mengenai laki-laki harus berada di luar rumah dalam rangka mencari nafkah jauh lebih besar dibandingkan perempuan yang harus bekerja. Hal ini jugalah yang mungkin menyebabkan alasan anak perempuan lebih banyak ke sekolah (*only choice*) atau berdiam di rumah.

Nilai, Norma, Martabat, dan Zina

Nilai dan norma lebih kuat ditekankan pada anak perempuan. Hal tersebut dibuktikan dari bagaimana sebuah martabat keluarga begitu bergantung pada keperawanan anak perempuan daripada perlakuan seksual anak lelakinya. 'Takut zina' itu menjadi ancaman besar bagi remaja perempuan pada masa pacaran. Di sini terlihat pergeseran dari pengawasan keluarga yang dulu melakukan pengawasan fisik (tidak boleh jauh-jauh dari rumah) namun jika sekarang orangtua dipersulit oleh penggunaan media sosial dari anak-anaknya. Contohnya saja seorang perempuan remaja yang bila di kalangan keluarganya terbilang pemalu dan patuh, kemudian saat tampil di *Facebook* ia berani menampilkan profil dirinya yang cukup sexy. *Chatting* misalnya, akan memberi kesempatan untuk 'ketemu' dengan pacar tanpa pengetahuan orang tua. Ada fenomena unik yang kami temukan saat di lapangan penelitian, yakni pada kebiasaan anak laki-laki ada yang gemar kutip no. HP perempuan dari daftar pengisian pulsa dan pura-pura salah kirim sms untuk bisa sekedar

berkenalan dengan perempuan. Dalam peristiwa tersebut, laki-laki tidak terlalu dianggap melanggar moral, akan tetapi bila sudah sampai pacaran ada sebuah kekhawatiran tertentu yang kemudian muncul bila hubungan pacaran itu menjadi terlalu jauh bahkan intim. Di sini dapat kita lihat bahwa agensi anak perempuan lebih lemah dibanding dengan agensi anak laki-laki, apalagi bila terdapat perbedaan usia yang besar atau si laki-laki tersebut sudah jauh lebih berpengalaman. Salah satu cara untuk mengaburkan atau bahkan menutupi masa pacaran yang sudah keterlaluhan dan mengandung aib adalah bila pasangan laki-lakinya datang ke rumah sang perempuan untuk melamar. Menurut norma lokal, menolak lamaran bagi perempuan akan merusak nama baiknya dan kelak akan sulit mendapatkan jodoh.

Pada umumnya lelaki nikah pada usia lebih tua dibandingkan perempuan: hanya 8% dari lelaki yang berusia 20-24 tahun dan sudah pernah menikah ternyata menikah dibawah usia 18 tahun dibandingkan dengan 32% dari perempuan. Jadi perkawinan anak khusus masalah perempuan.

Dari kasus-kasus yang kami temukan menunjukkan bahwa terkadang anak perempuan dapat mengambil langkah sendiri untuk melindungi martabatnya, seperti pada kasus *Eni*. Akan tetapi lebih sering orang tua yang mengambil langkah, yang kemudian turut didorong oleh keluarga lain atau juga oleh masyarakat sekitar, seperti halnya di kasus *Ais*. Secara umum kita bisa katakan bahwa agensi anak remaja cenderung lebih banyak pada fase memilih pacar/ jodoh, sedangkan orangtua dan keluarga cenderung lebih banyak ambil peran pada penentuan waktunya untuk melangkah dari pacaran ke pernikahan. Terkhusus bagi kasus yang hamil sebelum menikah memang tidak diberi pilihan: satu-satunya solusi adalah segera dinikahkan. Alternatif lain seperti aborsi atau adopsi jarang dapat diterima. Sebenarnya kita bisa mudah melihat kasus pernikahan dini ini pada komunitas/ golongan ajaran *Aspek* (*salafi*). Terkhusus pada anak dari keluarga kyai atau tokoh agama *Aspek* yang biasanya melakukan pernikahan di usia setelah lulus SD, yakni; 12, 13 atau 14 tahun. Biasanya tidak ada kaitan dengan alasan ekonomi lemah atau dengan pacaran yang terlalu lama/ intim namun karena pandangan konservatif yang tidak terlalu mempertimbangkan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Hal tersebut didasarkan pada sebuah anggapan bahwa peran perempuan hanyalah pada tiga hal; 'sumur, dapur, kasur' sehingga akan

lebih baik bila perempuan lekas menjadi istri karena pada posisi itulah mereka mendapat label 'solehah.' Sensus yang kami lakukan di kalangan muda baik laki- laki maupun perempuan pada usia 20-24 tahun menunjukkan bahwa secara umum persepsi gender cukup kental dalam menentukan berbagai peran dan tugas sosial di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Misalnya saja saat mereka diberikan beberapa pilihan dari peran- peran tersebut, sebanyak 79% memilih setuju terhadap peran yang menyatakan soal suami berperan sebagai kepala keluarga, sebagai pencari nafkah utama, sebagai yang paling berpendidikan, perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga dan lebih sering di rumah, dll. Terdapat sedikit perbedaan antara laki- laki dan perempuan dalam hal memandang peran- peran tersebut, dimana perempuan memilih bersikap 'lentur' terhadap peran- peran di atas. Hal tersebut makin menggaris- bawahi bahwa dalam sebuah pernikahan suamilah yang seharusnya berperan sebagai pencari nafkah sedangkan sang istri berperan melayani suami.³⁰

Posisi anak perempuan di dalam keluarga dan akhil balig

Posisi anak perempuan di dalam keluarga menentukan *akhil baligh* anak yang menjadi pegangan untuk menikah. Dalam pandangan umum, bila si anak sudah *akhil baligh* berarti anak tersebut sudah siap untuk menikah. *Baligh* diartikan dewasa secara

yang paling besar memiliki peran dan tugas lebih berat dan penting sehingga pada usia muda mereka sudah mempunyai sikap bertanggung-jawab. Misalnya saja bila anak perempuan tersebut memiliki adik, ia akan sering mendapat tugas mengasuh adiknya agar ayah dan ibunya bisa keluar untuk bekerja. Situasi tersebut tercermin dari kasus Wati dan Ai. Bila pada kasus Ai, beban mengurus kakaknya yang sakit jiwa dilimpahkan padanya karena ia adalah anak perempuan satu- satunya yang bisa diandalkan di rumah. Walaupun *akhil baligh* selalu disebut sebagai ukuran untuk bisa menikah, dalam kenyataan ada alasan lain yang lebih penting. Kami menemukan kasus anak perempuan yang belum menstruasi akan tetapi sudah dinikahkan pada usia 12 tahun. Hal ini mungkin masih bisa diterima sebagai 'kawin gantung' yang dulu sering dijalankan: pernikahan dari usia 9 tahun ke atas - tolak ukur pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah. Syarat 'gantungan'nya ialah bahwa sebelum mempelai perempuan *baligh* atau sebelum menstruasi, tidak akan dilakukan hubungan suami-isteri. Namun kami mendapatkan data di lapangan bahwa hal semacam itu terkadang tidak dipatuhi. Seperti pada pernyataan ibu- ibu yang menanggapi masalah ini; ("takut, neng, tidak tahu harus apa, jadi pakai semua celana dalam sekaligus, tetapi tetap dipaksa, dikejari lari keliling meja"), ("nikah boleh kapan saja 'asal bisa bikin sambal'").

Pengasuhan dan Apresiasi Peran Anak Perempuan

Secara umum, orangtua yang menikahkan anaknya memerlukan sebuah fase penyesuaian. Kami menemukan banyak anak di desa yang ternyata berasal dari keluarga *broken home*, ada pula yang berasal dari keluarga *yatim/piatu* (ibu atau ayahnya meninggal). Kondisi tersebut

Tabel 1. Usia Menstruasi Pertama

Usia menstruasi	Usia Menstruasi Pertama yang dialami perempuan yang berusia 20-24											Grand Total
	Belum menstruasi	10	11	12	13	14	15	16	17	20	(blank)	
Jumlah Perempuan	4	2	2	29	45	58	31	9	1	1	2	184

Sumber: sensus lapangan 2014

fisik, yakni menstruasi pertama bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki- laki. Dari sensus yang kami lakukan menunjukkan bahwa usia menstruasi pertama cukup bervariasi:

Tidak hanya soal *baligh* yang ditunjukkan melalui kedewasaan fisiknya, persoalan *akhil* yang mencakup kedewasaan berfikir/ akalpun tak kalah bervariasi dalam hal ini dan itu bergantung pada posisi anak perempuan di keluarga. Menurut pandangan mereka, yang di sini berarti anak remaja, anak perempuan

menyeret mereka untuk hidup dan tinggal dalam keluarga yang beragam: ada orang tua tiri, atau mungkin anggota keluarga lain seperti nenek, uwa, paman atau bibi. Sama halnya pada kasus Ai yang dititipkan pada nenek dan uwaknya, begitupun dengan Ais. Bilapun mereka masih tinggal dengan orang-tua kandung, belum tentu peran ayah dan ibu sama. Tentu saja kondisi tersebut turut mempengaruhi pola pengasuhan anak yang terkadang ditelantarkan atau diasuh oleh nenek yang sebenarnya sudah tidak

sanggup menangani si cucu di hari tuanya.

Hal yang tak kalah penting adalah mengenai persoalan persepsi gender dan hierarki usia, dimana anak perempuan harus patuh kepada kedua orang-tuanya juga kepada kakaknya. Kondisi semacam ini bukan berarti melahirkan sebuah apresiasi tertentu pada diri si anak meski sang anak bersikap baik dan patuh. Semua itu dianggap sebagai sebuah kewajaran dan kenormalan yang musti dilakukan anak muda apalagi seorang perempuan. Misalnya saja, anak perempuan dianggap 'wajar' membantu pekerjaan rumah tangga karena ini bermuatan pembelajaran untuk masa depannya kelak sebagai seorang istri yang akan mengurus rumah dan suami. Akan tetapi, pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang dihitung (diapresiasi) dan juga tidak berimbalan. Begitupun dengan kasus beberapa remaja perempuan muda yang ikut kerja di kebun (seperti kasus Eni dan Ais) yang diberi upah kecil atau bahkan tidak dibayar seperti kasus Eni waktu kerja sebagai pengasuh dan juga Ai. Ai sempat menjadi PRT (Pembantu Rumah Tangga) di Jakarta, namun karena ia kurang berpengalaman dan masih sangat muda, majikannya dengan mudah serta semena-mena berani tidak menggajinya dengan berbagai alasan. Misalnya saja Ai tidak mendapatkan haknya berupa gaji karena pekerjaannya tidak beres, cucianya masih kotor atau Ai yang tidak bisa merapikan tempat tidur majikannya dengan benar.

Berbeda dengan anak perempuan, anak laki-laki lebih bebas untuk menentukan hidupnya selepas sekolah, setidaknya dalam konteks mencari kerja. Mereka juga bebas mengatur keuangan sendiri, contohnya saja pada kasus Mamat. Sejak Mamat memutuskan untuk bekerja sebagai supir angkot ia mengatur urusan keuangan sendiri. Mamat bebas bergaul dengan siapa saja, bermain dengan siapa saja. Berbeda dengan anak perempuan yang harus menjaga martabat dan tidak boleh jauh-jauh tanpa pengawasan. Dari perbandingan persepsi gender di atas dapat disimpulkan bahwa anak perempuan dipandang sebagai 'beban' bagi kedua orang-tuanya meskipun dalam kenyataan anak perempuanlah yang lebih banyak menjalankan banyak tugas dan memungkinkan ibunya untuk mencari penghasilan di luar.

Kemiskinan: Kurang Akses ke Pendidikan dan Kesehatan

Dari beberapa kasus yang kita temukan, isu kemiskinan tidak muncul sebagai alasan utama yang

mendorong perkawinan anak. Nampaknya kemiskinan yang dialami sebagian besar warga desa lebih berperan sebagai alasan pendukung yang berwujud dalam lemahnya infrastruktur dan kesulitan akses kepada pendidikan juga kesehatan. Hal tersebut banyak terjadi pada anak perempuan dimana sebagian besar dari mereka sebenarnya masih ingin melanjutkan sekolah bila diberi kesempatan. Namun karena ketersediaan akses yang minim membuat mereka harus berhenti sekolah. Rata-rata pendidikan anak perempuan yang sekarang berusia 20-24 tahun di sensus kami berada di level kelas 2 SMP, sedangkan untuk anak laki-laki berada di level kelas 6 SD. Semakin tinggi pendidikan semakin banyak pula yang bisa dikerjakan oleh anak muda desa, terkhusus perempuan, dan tentu saja turut pula memuat konsekuensi berat soal pembiayaan sekolah. Bukan saja soal resiko membiayai yang menyurutkan niatan orang-tua meneruskan sekolah anaknya, faktor kekhawatiran keluarga mengenai *kendornya* pengawasan saat ia sekolah juga menjadi alasan keterputusan pendidikan bagi anak perempuan. Namun di antara semua faktor yang menghambat pendidikan tersebut, faktor kehamilan di luar pernikahan yang terjadi pada anak perempuan lebih kuat dalam menghambat akses pendidikan. Walaupun tidak ada aturan resmi yang melarang anak perempuan yang hamil untuk bersekolah, tetapi dari dua belah pihak muncul perasaan malu dan takut. Si perempuann malu karena akan menjadi korban bully kawan dan sekolahnya juga takut karena akan kehilangan nama baik. Sehingga seorang anak yang hamil di luar pernikahan mau tak mau harus kalah pada aturan dan norma juga moral zina masyarakatnya.

Tidak hanya pendidikan, akses anak pada kesehatanpun minim. Akses kesehatan bergantung pada kondisi ekonomi setempat. Di desa ini belum ada pelayanan kespro (kesehatan reproduksi) untuk anak remaja, tidak ada pendidikan kespro baik di sekolah atau di pesantren maupun di puskesmas ataupun posyandu. Anak remaja bergantung pada orangtuanya untuk masalah pendidikan kespro, namun tidak semua orang-tua mampu memberikan pengetahuan mengenai hal tersebut. Ada beberapa orang-tua yang bahkan bekerja di tempat yang jauh dan lama meninggalkan anaknya demi untuk menghidupi rumah-tangganya. Pada kondisi itu, sang anak harus mengandalkan diri sendiri untuk mencari informasi soal kespro lewat berbagai media salah satunya HP yang terkadang bukan malah

mencerahkan namun justru menjerumuskan si anak.

Usia nikah ideal

Dari warga desa usia 20 - 24 tahun yang kita sensus di tahun 2014, usia ideal menikah adalah 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-

Tabel 2. Usia Nikah Pertama

Jenis Kelamin	Usia Nikah Pertama														Grand Total
	Belum menikah	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(blank)	
laki-laki	139 (72.4%)		1	1	2	3	10	11	7	8	4	4	1	1	192
perempuan	61 (33.1%)	3	7	7	22	22	23	21	7	5	3		2	1	184
Grand Total	200	3	8	8	24	25	33	32	14	13	7	4	3	2	376

Sumber: sensus lapangan 2014

laki. Namun bila kita lihat kenyataan yang mereka alami, titik berat usia nikah untuk perempuan ada di usia 17- 19 tahun dan untuk laki-laki di usia 19- 20 tahun. Ini berarti menikah bagi perempuan di usia anak/ muda masih cukup biasa di desa yang kami teliti.

Dari kasus-kasus yang dipaparkan di atas dapat kita lihat bahwa persoalan moral zina dan kehamilan yang tidak diinginkan merupakan alasan kuat dalam pernikahan usia anak. Hal tersebut juga tidak terlepas dari pandangan umum di kalangan orangtua dan masyarakat dimana menikah bagi seorang perempuan pada usia 17 dan 18 tahun adalah wajar dan biasa. Di desa Cibacang misalnya, warga menjadi heran bila mendengar pernikahan pada usia itu dikatakan sebagai perkawinan anak. Pada tahun 1990-an, usia

Tabel 3. Usia Mulai Pacaran

Usia mulai pacaran	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	(blank)	Grand Total
laki	4	2	4	5	6	9	7	3	4	2		1	1	48
perempuan	2	6	9	17	15	9	6	8	3	1	1		6	83
Grand Total	6	8	13	22	21	18	13	11	7	3	1	1	7	131

Sumber: sensus lapangan 2014

18 tahun bahkan dianggap sebagai usia maksimal bagi seorang perempuan, jika belum menikah di usia tersebut atau di atasnya akan dianggap 'perawan

tua.' Namun seiring perkembangan zaman, kini 'batas' itu makin naik ke usia 20 tahun. Di belakang kenyataan usia nikah pertama ada pengalaman pacaran yang sudah mulai pada usia yang cukup dini:

Jadi kalau ada kebiasaan anak remaja untuk memulai berpacaran pada usia 12/13 tahun tanpa punya pengetahuan atau bimbingan di bidang kespro (kesehatan produksi), tidak mengherankan bila mayoritas dari mereka sudah menghadapi pernikahan jauh di bawah usia yang mereka anggap ideal. Bukankah dengan hal tersebut seharusnya membuat kita harus lebih perhatian kepada remaja muda? Dari segi pencegahan itu benar, karena bila hal tersebut tidak segera diperhatikan tentu saja

perkawinan usia muda semakin banyak terjadi bahkan sebelum program-program untuk meningkat usia perkawinan dari pemerintah ditawarkan pada mereka.

Tetapi dari segi jumlah, terlihat bahwa golongan remaja usia 17-18 tahun yang sangat berperan dalam perkawinan muda. Ini berarti merekalah yang akan atau baru menikah yang sangat membutuhkan bimbingan dan apresiasi untuk cita-cita serta agensi.

Penutup

Setiap kasus yang disajikan dalam tulisan ini menunjukkan sebuah kombinasi yang unik antara penyebab perkawinan anak berdasarkan moralitas dan agama, posisi anak perempuan di dalam rumah tangga, pengasuhan dan pendidikan, serta akses pendidikan dan kesehatan yang kurang, termasuk informasi pendidikan kespro. Selain kombinasi beberapa aspek di atas adapula aspek ketersediaan pasar tenaga kerja lokal yang tidak merata bagi anak laki- laki dan perempuan. Walaupun anak perempuan berada sebagai pihak paling lemah dalam kesetaraan, karena persoalan jalinan antara hirarki gender dengan usia, tetap ada anak yang coba memperbaiki posisi diri sendiri dan berusaha untuk meregangkan batas agensi mereka. Pengertian

keragaman tersebut di atas juga persoalan jalinan antara hirarki gender dengan usia dan agensi anak perempuan haruslah menjadi langkah awal untuk menyusun kebijakan serta advokasi yang tepat untuk pencegahan perkawinan anak.

Daftar Pustaka

Robson, E., Bell, S., & Klocker, N. (2007) "Conceptualizing agency in the lives and actions of rural young people" in R. Panelli, S. Punch & E. Robson (Eds.) *Global perspectives on rural childhood and youth: Young rural lives*. New York, Routledge, Taylor & Francis Group.

Sensus "Angka Pernikahan Usia Anak," sumber: Sensus penduduk usia 20-24 tahun hasil penelitian di desa Cibacang, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat; tahun 2014.

Statistics Indonesia (BPS) & UNICEF (2015), *Child marriage in Indonesia: Past progress at a standstill*. Jakarta, Indonesia (pending to be published)

UNICEF. *The State of the World's Children 2014 In Numbers*.

Catatan Belakang

1. Kami berterima kasih kepada anggota team lain yang terlibat dalam penelitian ini: Titi Setiawati, Anggi Dewarangi dan Pungky Christanti. Penulis masing-masing melukis kasus yang diteliti sendiri, Navita membantu juga dengan editing. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Indrasari Tjandraningsih dari Yayasan AKATIGA untuk masukannya yang berharga.
2. Based on calculations from our census in 2014.
3. BPS & Unicef 2015: *Child marriage in Indonesia: Past progress at a standstill*.
4. Unicef: *The State of the World's Children 2014 In Numbers* (based on data from 2005-2012).
5. Berdasarkan data dari sensus lapangan 2014.
6. BPS & Unicef 2015: *Child marriage in Indonesia: Past progress at a standstill*.
7. Unicef: *The State of the World's Children 2014 In Numbers* (berdasarkan data dari 2005-2012).
8. Disarikan dari Robson, dkk (2007): Agensi anak adalah suatu konsep dimana individu (anak) dapat berpartisipasi secara aktif dalam membentuk lingkungan mereka dan memiliki kapasitas untuk bertindak. Hal ini berangkat dari masalah anak yang selalu digambarkan sebagai pihak penerima pasif informasi dan perlu bimbingan oleh banyak organisasi internasional.
9. Berdasarkan data dari sensus lapangan 2014.
10. BPS & Unicef 2015: *Child marriage in Indonesia: Past progress at a standstill*.
11. Unicef: *The State of the World's Children 2014 In Numbers* (berdasarkan data dari 2005-2012).
12. Semua nama di artikel ini bukan nama sebenarnya dari informan ataupun lokasi/tempat penelitian demi perlindungan *privacy* berbagai pihak. *Cibacang*: nama samaran desa.
13. Sebutan untuk rumah yang terbuat dari bilik bambu yang diberikan kepada pekerja/pegawai tetap di perkebunan teh.
14. Ajaran yang menolak teknologi modern (termasuk alat pengeras suara) karena tidak ada pada masa nabi Muhammad. Ajaran ini

biasanya ditandai dengan masjidnya yang tidak menggunakan speaker.

15. Non Aspek, atau secara bergurau juga disebut Dospek atau Doyan Speaker, adalah aliran yang bersebrangan dengan aliran Aspek. Dospek tidak bermasalah dengan kemajuan teknologi. Mereka terbuka pada alat-alat elektronik yang pada masa Nabi Muhammad tidak ada.
16. Dengan memanfaatkan jabatan ayah Eni sebagai RT, Eni bisa menikah dengan katrol usia dan mendapat buku nikah. Padahal usia Eni sebenarnya adalah 14 tahun.
17. pernikahnya dilakukan di bawah tangan oleh ustad dan acara tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Wati di daerah Cijeruk.
18. Berbeda dengan Wati yang berasal dari keluarga yang jarang melakukan pernikahan di usia muda. Keluarga sang suami justru sebaliknya, sudah biasa melakukan pernikahan dini. Kedua kakak perempuan suami Wati misalnya, menikah di usia yang masih terbilang belia, di bawah 18 tahun.
19. Orang-tua Ais bercerai saat ia masih duduk di kelas 3 SD. Ibu Ais berselingkuh dengan pria lain sehingga membuat ayah Ais menceraikan ibunya. Setelah bercerai sang ibu menitipkan Ais pada neneknya yang merupakan ibu dari ayah Ais. Semenjak saat itu Ais seperti tidak memiliki orang tua. Khususnya sang ibu, tak pernah sekalipun menjenguk Ais ataupun sekedar bertanya kabar pada nenek atau uwak Ais.
20. Suami Ais adalah duda tanpa anak yang di kenalnya saat ia sama-sama menjadi buruh di kebun orang. Perjumpaan dengan pria berusia 32 tahun ini terbilang singkat. Namun Ais sudah sering membawa pria yang kini menjadi suaminya tersebut menginap di rumah nenek dan uwaknya.
21. Suami Ai bekerja di Jakarta. Awalnya mereka bertemu secara tidak sengaja di suatu tempat. Mereka banyak berhubungan via HP. Suami Ai berhasil memberi keyakinan padanya bahwa ia akan mendapatkan kebahagiaannya. Selama pacaran Ai selalu bercerita pada kekasihnya itu tentang kekerasan yang di alaminya saat di rumah. Suami Ai saat itu lalu menjanjikan untuk segera melamar agar Ai tak lagi mendapatkan perlakuan keji dari keluarganya.
22. Suami sebelumnya meninggal karena kecelakaan mobil di Lampung bulan Maret 2015. Pernikahan dengan pria Lampung tersebut di lakukan pada bulan Februari 2015.
23. Pernikahan tersebut terjadi melalui seorang ustad desa mengingat usia keduanya masih di bawah usia minimum pernikahan di KUA. Hingga saat ini pernikahan mereka belum mendapat legalitas berupa surat nikah dari pihak KUA.
24. Beberes dalam ungkapan masyarakat desa mengandung makna ingin melamar. Maksudnya adalah membereskan semua permasalahan kasih berdua dalam bahtera pernikahan.
25. Teman sebaya Mamat juga sebagian tidak melanjutkan sekolahnya.
26. Kondaktur angkutan umum
27. Supir pengganti
28. Hasil sensus dapat dilihat dibagian pembahasan *Nilai Dan Norma: Martabat, Zina* paragraph terakhir tulisan ini
29. Berdasarkan data dari sensus lapangan 2014.
30. Hanya ada satu pertanyaan yang jawabnya agak kurang konservatif: 32% dari lelaki dibandingkan 36% dari perempuan menjawab setuju perempuan bisa menjadi penafkah utama keluarga.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
- Prof. Rachmi Diyah Larasati
 - Prof. Merlyna Lim
- Dr. Kristi Poerwandari
- Dr. Ida Ruwaida Noor
- Dr. Arianti Ina Restiani
- Dr. Phil. Ratna Noviani
- Tracy Wright Webster, PhD.
 - Sari Andajani, PhD.

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan: Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?	iii
Artikel / Articles	
• Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan / <i>Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls</i>	1-12
<i>Mies Grijns, Sherlywati Limijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti & Ricky Ardian Harahap</i>	
• Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta / <i>Girls of South Coast Today: A Study of Policy of Child-Marriage in Gunung Kidul Yogyakarta</i>	13-20
<i>Any Sundari</i>	
• Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura / <i>When Girls Give Birth Babies: Case Study of Child-Marriage in Sumenep Madura</i>	21-31
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
• Adat <i>Merariq</i> NTB sebagai Upaya Mengakhiri Pernikahan Anak: Hak dan Kerentanan Anak Perempuan / <i>Merariq Adat as means to end Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls</i>	33-39
<i>Ikhlilah Muzayyanah Dini Fajriyah</i>	
• Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat / <i>Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan</i>	41-47
<i>Nikodemus Niko</i>	
• Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security / <i>Status of Child and Woman in Unregistered Marriage: A Study of Family Resilience and Human Security</i>	49-58
<i>Widodo Setio Pamuji</i>	
• Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak / <i>Girls' Vulnerability in Child-Marriage</i>	59-65
<i>Maria Ulfah Anshor</i>	
• Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak / <i>Building Family Security to End Child Marriage</i>	67-76
<i>Pinky Saptandari</i>	
• Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat / <i>Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in Child-Marriage in Sukabumi West Java</i>	77-95
<i>Dewi Candraningrum, Anita Dhewy & Andi Misbahul Pratiwi</i>	
Wawancara / Interview	
• Eric Wilson: "Pernikahan Anak Merupakan Kegagalan Kovenan Internasional Memahami Keragaman Tradisi Hukum Lokal" / <i>Eric Wilson: "Child-Marriage is a Failure of International Conventions in Understanding Plurality of Local Law Traditions"</i>	97-100
<i>Andi Misbahul Pratiwi</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	101-102
Profil / Profile	
• Zumrotin K. Susilo: Mendorong Perda-Perda Pasca Ditolaknya Uji Materi UU Perkawinan 1974 oleh MK: Strategi Mengurangi Pernikahan Anak / <i>Zumrotin K. Susilo: Encouraging Local Laws after the Rejection of Impeachment of 1974 Marriage Law by Constitutional Court: Strategy to reduce Child Marriage</i>	103-111
<i>Anita Dhewy</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
• Warisan Intelektual Kartini: Pendidikan, Pernikahan dan Pembaruan Adat / <i>Kartini's Intellectual Heritage: Education, Marriage and Modernization of Customary Law</i>	113-117
<i>Agidia Oktavia</i>	

